**ABSTRAK**

Deri Oktaviandi, 088101411, **Metode Istinbath Hukum Muhammad Sayyid Thanthawi Dalam Masalah Menyumbang Untuk Pembangunan Gereja.** Tesis: Konsentrasi Syari’ah Program Studi Pengkajian Islam Program Pendidikan Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang 2013.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana metode penetapan hukum Islam Muahammad Sayyid Thanthawi dalam masalah menyumbang untuk pembangunan gereja dan bagaimana corak pemikiran hukum Islam Muhammad Sayyid Thanthawi dalam masalah menyumbang untuk pembangunan gereja.

Penelitian ini merupakan studi tokoh bercorak *library research* (penelitian kepustakaan). Sedangkan sumber primernya adalah buku-buku yang ditulis oleh Muhammad Sayid Thanthawi, dan sumber sekundernya adalah berupa tulisan yang mengulas, mengomentari, mengkritik, serta mengemukakan aspek positif dan negatif pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi. Sumber sekunder ini juga berguna sebagai komparasi antara pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi dengan ulama lain mengenai masalah menyumbang untuk pembangunan gereja.

Hasil penelitian dapat disimpulkan menjadi dua: *pertama,* metode pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi adalah *insya’i* atau *ibda’i* dengan menggunakan metode yang lebih konkrit yaitu memandang pada maslahah, karena adanya mashlahah yang lebih kuat dari mudharrat yang ditimbulkan, sehingga dalam keadaan ini berlaku *fathu zari’ah* yang merupakan kebalikan dari *sad zari’ah* demi terciptanya mashlahat yang lebih kuat(*rajih*). Dimana mashlahat yang dicapainya adalah *maqashid syari’ah* yang *dharruriyat*.

*Kedua,* corak pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi dalam masalah menyumbang untuk pembangunan gereja adalah moderenis, kerena pemikirannya sesuai dengan kondisi saat itu, dan merupakan suatu pemikiran yang baru. Pemikiran Muhammad Sayyid Thanthawi tidak terpaku dengan ijtihad ulama pendahulunya, meskipun sepintas pemikirannya terkesan liberal karena melampaui batasan nash al-Qur’an surat al-Maidah ayat dua. Akan tetapi pada hakikatnya tujuan Muhammad Sayyid Thanthawi demi menjaga *maqashid Syari’ah dharuriat* yang *mu’tabarah* yaitu jiwa, harta dan harga diri umat Islam.